



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 69/SK/I1.C02/KP/2018**

Tentang

**PERPANJANGAN MASA PENUGASAN KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa masa penugasan Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 06/SK/I1.C02/KP/2018 tanggal 2 Januari 2018, berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 - b. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Hubungan Masyarakat perlu memperpanjang masa penugasan Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama : Memperpanjang masa tugas Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB yang nama-namanya tercantum pada Keputusan ini:
1. Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D.
 2. Dr. Ima Mulyama Zainuddin, S.Si., M.Si.
- Ketiga : Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH dalam melaksanakan tugasnya.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Desember 2018

Dekan,

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi
2. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
4. Masing-masing yang bersangkutan.